

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN AKUN SHOPEE FOOD DRIVER
(STUDI KASUS *DRIVER* SHOPEE FOOD DI YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANAN STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

Haidar Fikri Al Baqir

NIM. 19103080067

PEMBIMBING

DR. FATHORRAHMAN, S.AG., M.SI.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Shopee Food merupakan fitur layanan pesan antar makanan pertama pada sebuah *marketplace* di antara *marketplace* lainnya yang ada di Indonesia. Dari munculnya fitur ini, ada banyak kemudahan yang dirasakan, salah satu manfaat yang dirasakan dari adanya fitur ini adalah terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia yaitu dengan bergabung menjadi mitra Shopee Food Driver. Banyak yang menjadikan kesempatan ini sebagai ladang untuk mencari penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi, dengan semakin membludaknya mitra yang bergabung, pendaftaran pun akhirnya dibatasi sehingga tidak semua masyarakat saat ini bisa untuk bergabung menjadi mitra Shopee Food Driver. Akhirnya terjadilah praktik sewa-menyewa akun Shopee Food Driver. Dampak terburuk yang mungkin terjadi dari praktik ini adalah Pemutusan Mitra (PM) yang dilakukan oleh perusahaan terhadap mitra, serta kerugian lainnya yang dialami oleh penyewa maupun pemberi sewa.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan sosiologi hukum Islam yang menggunakan teori *Ijārah* dan teori pertukaran sosial sebagai pisau analisisnya. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan observasi secara langsung ke lapangan dan melakukan wawancara. Selanjutnya tahapan-tahapan tersebut akan dianalisis yang kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mendasari adanya praktik sewa menyewa akun Shopee Food Driver baik dari pemberi sewa maupun penyewa. Faktor dari pemberi sewa adalah: a) tuntutan dari regulasi perusahaan; b) mendapatkan pekerjaan lain; c) membantu orang lain; d) karena kebutuhan. Adapun dari penyewa yaitu lebih ke kebutuhan dan tidak bisanya bergabung karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Praktik ini dalam akadnya sudah sesuai dengan rukun dan syarat *Ijārah*, namun tetap tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan konsep *maqāshid asy-syarī'ah*, karena berpeluang menimbulkan *mudharat* terutama bagi pemberi sewa dan perusahaan. Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan dari DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah*. Dalam teori Pertukaran Sosial, praktik ini terus terjadi karena termasuk ke dalam *the succes proposition* (proposisi sukses) dan *the value proposition* (proposisi nilai).

Kata Kunci: *Shopee Food, sewa-menyewa, praktik, Ijārah*

ABSTRACT

Shopee Food is the first food delivery service feature in a marketplace among other marketplaces in Indonesia. From the emergence of this feature, there are many conveniences that are felt, one of the benefits felt from the existence of this feature is the opening of jobs for the people of Indonesia, namely by joining as a Shopee Food Driver partner. Many make this opportunity as a field to find income to meet their needs. However, with the increasing number of partners joining, registration was eventually limited so that not all people are currently able to join as Shopee Food Driver partners. Finally, the practice of renting a Shopee Food Driver account occurred. The worst impact that may occur from this practice is the Termination of Partners (PM) carried out by the company against partners, as well as other losses experienced by tenants and renters.

This research is a field research located in the Special Region of Yogyakarta. This research uses a qualitative research method that is descriptive analytic, with a sociological approach to Islamic law that uses *Ijārah* theory and social exchange theory as its analysis knife. The data collection technique is done by direct observation to the field and conducting interviews. Furthermore, these stages will be analyzed and then conclusions are drawn.

From the research, there are several factors that underlie the practice of renting a Shopee Food Driver account from both the renter and the renter. Factors from the hirer are: a) demands from company regulations; b) getting another job; c) helping others; d) out of necessity. As for the tenant, it is more about necessity and not being able to join because there are several conditions that are not met. This practice in the contract is in accordance with the pillars and conditions of *Ijārah*, but it is still not allowed because it is not in accordance with the concept of maqashid al-Sharia'h, because it has the opportunity to cause mudharat, especially for the renter and the company. This is also contrary to the provisions of DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 concerning *Ijārah* Agreements. In Social Exchange theory, this practice continues to occur because it is included in the succes proposition and the value proposition.

Keywords: *Shopee Food, lease, practice, Ijārah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Haidar Fikri Al Baqir

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Haidar Fikri Al Baqir
NIM : 19103080067
Judul : **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Shopee Food Driver (Studi Kasus *Driver* Shopee Food di Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Juni 2023 M.

1 Dzulhijjah 1444 H.

Pembimbing,



Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 197608280 2005011005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haidar Fikri Al Baqir
NIM : 19103080067
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul, **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Shopee Food Driver (Studi Kasus *Driver* Shopee Food di Yogyakarta)”** adalah asli, hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri bebas dari plagiarisme, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Juni 2023 M.
22 Dzulqa'dah 1444H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang menyatakan,



Haidar Fikri Al Baqir
NIM. 19103080067



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-822/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN AKUN SHOPEE FOOD DRIVER (STUDI KASUS *DRIVER* SHOPEE FOOD DI YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAIDAR FIKRI AL BAQIR
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080067
Telah diujikan pada : Senin, 26 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64c9f8afbc802



Penguji I
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64c36daaf58d



Penguji II
Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64c73591a0ffc



Yogyakarta, 26 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ca104f7190a

MOTTO

“Kami adalah PERINTIS, bukan PEWARIS”

“Sekeras apapun berusaha, jika memang sudah menjadi rezeki kita pasti akan datang
di waktu yang tepat.

Sebaliknya, jika memang bukan rezeki kita dia tidak akan datang sekeras apapun kita
berusaha untuk mendapatkannya”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur

Alhamdulillah

Karya ini saya persembahkan untuk:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tua saya yang telah banyak berdo'a, berjuang, membimbing dan membesarkan saya hingga detik ini, Ayah dan Ibu

Kepada kakak perempuan saya Dzakiyatunnisa yang sudah banyak mengalah dan membantu saya selama menjalankan pendidikan

Dan kepada adik saya Ghefira yang semoga menjadi pribadi yang kuat dan jauh lebih baik lagi dari saya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṡa | Ṡ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Ja | J | Je |
| ح | Ḥa | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sa | S | Es |
| ش | Sya | SY | Es dan Ye |
| ص | Ṣa | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍat | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof Terbalik |
| غ | Ga | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qa | Q | Qi |
| ك | Ka | K | Ka |
| ل | La | L | El |
| م | Ma | M | Em |
| ن | Na | N | En |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| و | Wa | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عِدَّةٌ | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta' Marbutoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| عِلَّةٌ | Ditulis | <i>'illah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>Karāmah al-Auliya'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

| | | |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakāh al-Fiṭri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | | |
|---|-------------|--------|---------|---|
| 1 | -----◌----- | Fatḥah | Ditulis | A |
| 2 | -----◌----- | Kasrah | Ditulis | I |
| 3 | -----◌----- | Ḍammah | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|--------------------------|---------|----------------------|
| 1 | Fatḥah + alif إستحسان | Ditulis | ā <i>Istiḥsān</i> |
|---|--------------------------|---------|----------------------|

| | | | |
|---|-------------------------------|---------|------------------------|
| 2 | Fathah + ya' mati أنتى | Ditulis | Ā <i>Unṣā</i> |
| 3 | Kasrah + yā' mati العلواني | Ditulis | ī <i>al-‘Ālwānī</i> |
| 4 | Ḍammah + wāwu mati علوم | Ditulis | û <i>‘Ulûm</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|----------------------------|---------|-----------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati غيرهم | Ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2 | Fathah + wawu mati قول | Ditulis | au <i>Qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أأنتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أأعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لإن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | Ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | Ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | Ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على
اله و أصحابه و من تبعهم الى يوم الدين

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkkn kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang dan mengurangi kerumitan hidup menjadi jalan yang amat indah berupa ajaran agama Islam.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Shopee Food Driver (Studi Kasus *Driver* Shopee Food di Yogyakarta)”** ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Bapak H. Afif Muhammad, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan arahan mengenai akademik
5. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.
6. Kedua orang tuaku, Ayah M. Asmawi dan Ibu Yuli Mulyani. Terima kasih atas segala doa yang tak kunjung henti, dukungan, nasehat, bimbingan, kasih sayang yang tak terhingga dan tak terbalas sampai kapan pun.
7. Kakaku Dzakiyatunnisa Azzahra dan Adikku Ghefira Mutiara Shofa yang telah memberikan semangat dan doa selama ini.
8. Teman-teman seangkatan HES '19 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah menjadi sepenggal kisah dari perjuangan kita selama ini
9. Saudari Dwi Fena Waryanti, terima kasih telah menemani dan mendampingi saya selama menyusun skripsi ini. Mendengar keluh kesah, mendoakan serta dukungannya selama ini.

10. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari ketagori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 11 Juni 2023



Haidar Fikri Al-Baqir
NIM. 19103080067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| SKRIPSI..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME..... | v |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vi |
| MOTTO..... | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xvi |
| DAFTAR ISI..... | xix |
| DAFTAR GAMBAR..... | xxii |
| DAFTAR TABEL..... | xxiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 5 |

| | |
|--|-----------|
| D. Telaah Pustaka | 6 |
| E. Kerangka Teori..... | 11 |
| F. Metodologi Penelitian | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 20 |
| A. Pengertian Umum Sewa Menyewa (<i>al- Ijārah</i>)..... | 20 |
| 1. Pengertian Sewa-menyewa (<i>Ijārah</i>)..... | 20 |
| 2. Landasan Hukum <i>Ijārah</i> | 22 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> | 26 |
| 4. Macam-macam <i>Ijārah</i> | 29 |
| 5. Berakhirnya <i>Ijārah</i> | 29 |
| B. Sosiologi Hukum Islam..... | 30 |
| 1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam..... | 30 |
| 2. Teori Pertukaran Sosial | 35 |
| BAB III PRAKTIK SEWA MENYEWAWA AKUN SHOPEE FOOD DRIVER DI | |
| YOGYAKARTA | 43 |
| A. PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 43 |
| B. Gambaran Umum Shopee | 48 |

| | |
|---|----|
| C. Praktik Sewa-Menyewa Akun Shopee Food Driver | 55 |
| BAB IV ANALISIS PRAKTIK SEWA MENYEWAWA AKUN SHOPEE FOOD | |
| DRIVER DI YOGYAKARTA | 66 |
| A. Praktik Sewa Menyewa Akun Shopee Food Driver Prespektif <i>al Ijārah</i> | 66 |
| B. Analisis Terjadinya Praktik Sewa Menyewa Akun Shopee Food Driver | |
| Tinjauan Sosiologi Hukum Islam..... | 76 |
| BAB V PENUTUP..... | 87 |
| A. Kesimpulan | 87 |
| B. Saran..... | 89 |
| DAFTAR PUSTAKA | 90 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1 Peta Provinsi D.I. Yogyakarta..... | 44 |
| Gambar 2 Logo Shopee..... | 48 |
| Gambar 3 Gratis Ongkir..... | 50 |
| Gambar 4 Logo Shopee Food | 54 |
| Gambar 5 Tabel Pelanggaran Mitra Shopee Food..... | 73 |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Data Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta | 46 |
| Tabel 2 Tabel sanksi berdasarkan akumulasi poin penalti..... | 73 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi dan informasi berjalan dengan sangat cepat. Tidak dapat dipungkiri, bahwa kebutuhan ekonomi pun semakin meningkat. Kebutuhan manusia sangat banyak bahkan tidak bisa lagi disebut sangat beragam tapi terus bertambah, hal ini sejalan dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebutuhan adalah keinginan manusia baik berupa barang maupun jasa yang harus bisa dipenuhi, dan apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi maka akan berdampak negatif bagi kehidupan. Contoh dari dampak negatif yang dialami dari tidak terpenuhinya kebutuhan adalah rasa lapar dari tidak terpenuhinya kebutuhan akan makan, rasa sakit yang semakin parah karena tidak terpenuhinya kebutuhan akan obat, dan lain sebagainya.¹

Dalam memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka manusia bekerja untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhannya. Harta/uang yang dikumpulkan dari bekerja bisa untuk dibelikan kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga

¹ Rahmat Gunawijaya, "Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 13:1 (2015), hlm. 132

oleh ulama *uṣul fiqh* persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *al-daruriyyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri dari atas: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²

Merebaknya *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia pada awal tahun 2020 telah mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor yang ada di Indonesia. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, Covid-19 juga berdampak besar bagi perekonomian di Indonesia. Pandemi yang terjadi sejak Maret 2020, telah membuat perekonomian pada tahun tersebut merosot. Hal ini terlihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat -2,07% pada tahun 2020, yang mana pada tahun sebelumnya PDB masih tumbuh hingga 5,20%.³

Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti dengan dampak ekonomi lainnya seperti meningkatnya angka pengangguran. Banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya sebagai dampak dari merebaknya pandemi Covid-19. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat Indonesia yang kehilangan

² Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalah*, edisi pertama (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 20

³ Siti Nur Aeni, "Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Ekonomi", <https://katadata.co.id/safrezi/berita/62130e3d98f90/pandemi-covid-19-dan-dampaknya-terhadap-ekonomi>, akses 8 Januari 2023

pekerjaan, yang tentu menyebabkan tidak adanya penghasilan yang didapat sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari salah satu permasalahan di atas yaitu adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan manusia kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, banyak masyarakat di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencari pekerjaan dengan penghasilan yang bisa dikatakan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu pekerjaan yang mereka jadikan mata pencaharian adalah menjadi *driver* ojek makanan *online* yaitu Shopee Food Driver. Seluruh kegiatan yang dilakukan pada saat pandemi hampir dilakukan melalui dalam jaringan (*daring*) termasuk pesan memesan makanan, hal ini menjadi peluang yang sangat menjanjikan bagi *driver* Shopee Food.

Sejak 2021, Shopee Indonesia sebagai *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara memperluas layanannya melalui Shopee Food. Shopee Food adalah layanan pesan antar makanan yang dapat digunakan melalui aplikasi Shopee. Dengan adanya ratusan ribu *merchant*, pelanggan bisa dapat bebas memilih menu favorit dari *merchant* terdekat dengan menyalakan fitur lokasi pada aplikasi tersebut.⁴

⁴ “Shopee Food, Pesan Makanan Mudah dari Rumah” <https://shopee.co.id/m/shopeefood>, akses 8 januari 2023

Sejak diluncurkannya layanan Shopee Food pada aplikasi Shopee, banyak mitra-mitra yang bergabung dengan layanan shopee ini, baik UMKM yang bergerak di bidang *food and beverage* maupun restoran-restoran besar yang ada di Yogyakarta yang disebut dengan (*marchant*). Selain *marchant*, Shopee Food juga membuka kemitraan bagi masyarakat yang ingin bergabung untuk menjadi *driver* shopee food.

Namun, dengan membludaknya mitra *driver* Shopee Food yang ada di Yogyakarta, kini pendaftaran untuk bergabung menjadi mitra *driver* Shopee Food semakin sulit. Hal ini menimbulkan praktik di masyarakat yaitu sewa menyewa akun Shopee Food Driver. Hal ini tentu saja menyalahi kode etik yang dibuat oleh perusahaan Shopee yang sebelumnya telah disetujui oleh mitra. Akibat dari praktik ini yaitu memungkinkan terjadinya Pemutusan Mitra (PM) oleh perusahaan karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyewa yang tentunya akan merugikan mitra yang di sini bertindak sebagai pemberi sewa. Meskipun demikian, praktik ini tetap banyak terjadi di Yogyakarta dengan berbagai macam alasan/faktor. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun tertarik untuk mengangkat judul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA AKUN SHOPEE FOOD DRIVER (STUDI KASUS DRIVER SHOPEE FOOD DI YOGYAKARTA)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa praktik sewa menyewa akun Shopee Food Driver di Yogyakarta masih terus terjadi?
2. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa akun shopee food driver di Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui alasan dari adanya praktik sewa menyewa akun shopee food driver terus berlangsung di daerah Yogyakarta
- b. Menjelaskan bagaimana sosiologi hukum Islam memandang praktik sewa menyewa akun shopee food driver di daerah Yogyakarta

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan keilmuan Islam khususnya dalam bidang muamalah dan di harapkan dapat bermanfaat

bagi peneliti-peneliti lainnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai sewa-menyewa (*al- Ijārah*).

- b. Manfaat secara praktis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait praktik sewa-menyewa akun Shopee Food Driver khususnya dan umumnya akun ojek *online* lainnya serta sebagai bahan pertimbangan terhadap masyarakat yang ingin melakukan praktik sewa menyewa akun shopee food driver.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Di antara penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Penelitian yang ditulis oleh Elikawilis, berjudul “*Praktik Sewa Menyewa Akun Grab (Grab Bike) di Yogyakarta dalam Prespektif Hukum dan Etika Bisnis Islam*”. Penelitian tersebut membahas mengenai praktik sewa menyewa akun grab dilihat melalui kacamata hukum Islam dan etika bisnis Islam. Kesimpulan yang didapat dari skripsi tersebut adalah bahwa terdapat

syarat *Ijārah* yang tidak terpenuhi, yakni barang atau objek sewa-menyewa tidak boleh dalam kepemilikan orang lain atau penguasaan orang lain yang mana objek yang disewakan oleh pemberi sewa (pemilik akun) adalah milik PT. Grab Indonesia. Dengan kata lain, mitra telah melanggar kode etik yang telah di sepakati oleh mitra atau pemilik akun dengan PT. Grab Indonesia. Selain itu, transaksi sewa-menyewa akun Grab Bike ini belum sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis Islam.⁵ Yang membedakan penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah objek barang sewaan dan prespektif yang digunakan.

Penelitian yang ditulis oleh Iin Indriani, berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Grab di Sidoarjo Jawa Timur*”. Penelitian tersebut membahas mengenai praktik sewa menyewa akun grab di Sidoarjo Jawa Timur yang di analisis menggunakan hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah praktik sewa menyewa akun grab ini tidak diperbolehkan karena telah melanggar kode etik mitra Grab. Selain itu praktik sewa menyewa akun Grab di Sidoarjo tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017.⁶ Yang

⁵ Elikawilis, “Praktik Sewa Menyewa Akun Grab (Grab Bike) di Yogyakarta dalam Prespektif Hukum dan Etika Bisnis Islam,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020)

⁶ Iin Indriani, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Grab di Sidoarjo Jawa Timur,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2021)

membedakan penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah pespektif yang digunakan dan objek yang akan diteliti.

Penelitian yang ditulis oleh Lailatun Nikmah, berjudul “*Sewa Menyewa Akun Grab di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Grup Facebook Grab Driver Malang Raya)*”. Penelitian tersebut membahas mengenai sewa menyewa akun grab di *facebook* yang ditinjau dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik sewa menyewa akun grab di *facebook* sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat dan rukun sewa menyewa yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), karena pihak yang melakukan kontrak sudah cakap hukum dan bentuk akad yang dilakukan dengan bentuk lisan dan berlanjut dengan melakukan janji temu yang dibuktikan dengan adanya perjanjian tertulis. Dan jika dilihat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pun sudah sesuai dengan Pasal 1320 yang merupakan syarat sah perjanjian. Namun praktik ini melanggar ketentuan mitra grab, yang mana diberlakukan sanksi oleh pihak grab kepada mitra yang melanggarnya berupa penghentian operasional sementara (*suspend*)

atau putus mitra maupun sanksi lainnya.⁷ Yang membedakan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah objek dan prespektif yang diteliti

Penelitian yang ditulis oleh Ikbalul Faizin, berjudul “*Tinjauan Ijārah terhadap Praktik Sewa-Menyewa Akun Ojek Online oleh Anggota Komunitas Ponorogo Ojek Online Singo Aloon-Aloon Independen di Kabupaten Ponorogo*”. Penelitian ini membahas mengenai sewa menyewa akun ojek *online* oleh anggota komunitas POOSA Independen yang ada di Kabupaten Ponorogo dari tinjauan sewa menyewa dalam Islam (*al Ijārah*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak diperbolehkan melakukan akad/transaksi sewa akun ojek *online*, karena dalam akad tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam teori *Ijārah*. Akibat yang ditimbulkan dari akad sewa menyewa akun ojek *online* di Kabupaten Ponorogo menjadikannya tidak mengikat kedua belah pihak, baik penyewa maupun pemilik akun, tidak menjadikannya timbul hak dan kewajiban antara keduanya yang harus dipenuhi sehingga akad tersebut masuk kategori akad *batil* karena akad tersebut melanggar ketentuan *syara*.⁸ Yang membedakan penelitian ini dengan yang akan penulis teliti

⁷ Lailatun Nikmah, “Sewa Menyewa Akun Grab di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Grup Facebook Grab Driver Malang Raya)” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2020)

⁸ Ikbalul Faizin, “Tinjauan Ijarah terhadap Praktik Sewa-Menyewa Akun Ojek *Online* oleh Anggota Komunitas Ponorogo Ojek *Online* Singo Aloon-Aloon Independen di Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* IAIN Ponorogo (2020)

adalah prespektif yang digunakan, serta subjek dari pokok penelitian yang akan penulis teliti.

Penelitian yang ditulis oleh Mutmainnah, "*Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online (Studi di Grup Facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya)*". Penelitian ini membahas mengenai jual beli akun transportasi online yang ada di grup *facebook* jual beli akun Surabaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik jual beli akun transportasi online di grup *facebook* Gojek akun Surabaya tidak diperbolehkan karena dalam praktik tersebut melanggar kode etik yang terdapat dalam peraturan Gojek maupun Grab. Namun praktik tersebut sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁹ Yang membedakan antara penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah prespektif yang digunakan dan akad muamalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian yang ditulis oleh Alfi Husna, berjudul "*Analisis Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 (Studi Kasus Squad Saints Indo 2)*". Penelitian ini membahas mengenai jual beli akun *Game Online Mobile Legends* yang dilihat menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017. Kesimpulan dari penelitian ini adalah jual beli akun *game online Mobile Legends* hukumnya *mubah* (boleh) karena unsur dan syarat yang menjadi dasar dari jual beli telah terpenuhi.

⁹ Mutmainnah, "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online (Studi di Grup Facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya)," *Skripsi* UIN Sunan Ampel (2019)

Sedangkan dari segi objek akadnya memang bukanlah sesuatu yang mendatangkan manfaat secara syariah, namun pada umumnya ketika bermain *game online* bisa sedikit mengurangi rasa penat dan stres.¹⁰ Yang membedakan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah praktik muamalah yang menjadi pokok penelitian serta objek penelitiannya.

Dari beberapa kajian dan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis teliti berbeda baik dari segi objek penelitian, prespektif yang digunakan dalam menganalisis sebuah kasus dalam penelitian dan tempat yang menjadi bahan penelitian. Penelitian yang penulis teliti adalah mengenai praktik sewa menyewa akun shopee food driver yang di kaji menggunakan kacamata sosiologi hukum Islam, yang mana penelitian ini belum ada sebelumnya sehingga penulis merasa permasalahan ini perlu untuk diteliti.

E. Kerangka Teori

1. Sewa – Menyewa (*al- Ijārah*)

Ijārah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau *Ijārah* adalah transaksi sewa-menyewa

¹⁰ Alfi Husna, “Analisis Jual Beli Akun *Game Online* Mobile Legends Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 (Studi Kasus *Squad Saints Indo 2*),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2019)

atas suatu barang dan/atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau imbalan jasa.¹¹

Secara etimologi *al- Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al- 'Iwadh*/penggantian. Adapun secara terminologi, para ulama *fiqh* berbeda pendapatnya, antara lain:¹²

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *al- Ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian
- b. Menurut Ulama Syafi'iyah, *al- Ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- c. Menurut Amir Syarifuddin, *al- Ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijārah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijārah ad-*

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, edisi pertama (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 245

¹² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, edisi pertama (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.

Zimmah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al- Ijārah*

Adapun rukun *Ijārah* adalah *ṣighat* (ijab kabul), pihak pemberi sewa (*mu'jir*), penyewa (*musta'jir*), dan objek akad (upah dan manfaat).

Rukun-rukun ini diperlukan syarat keabsahannya, yaitu:¹³

- 1) *Ṣighat* akad *Ijārah* harus merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, baik formal maupun dalam bentuk lainnya.
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus cakap hukum, dalam hal ini orang yang berkompeten, memiliki kewenangan untuk melakukan perjanjian, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak.
- 3) Objek *Ijārah* memiliki manfaat yang harus bisa dinilai dan pemenuhan manfaat itu diperbolehkan oleh *syara'*. Kemampuan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa.
- 4) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan akan dibayar oleh penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran akan manfaat yang telah dinikmatinya. Sewa atau upah harus sesuatu yang bernilai dan

¹³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 124

diperbolehkan oleh *syara'* serta diketahui jumlahnya dan ditentukan dalam batas waktu tertentu.

2. Sosiologi Hukum Islam

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Dengan maksud, sejauh mana hukum itu mempengaruhi perilaku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.¹⁴

Sosiologi Hukum, mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon, bahwa Roscou Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan kepada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Sementara Llyod, memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif, yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Ia memandang hukum sebagai alat untuk mengendalikan serta mengubah sistem itu.¹⁵

Hukum Islam (*fiqh, syariah*) tidak saja berfungsi sebagai hukum *secular*, tetapi berfungsi juga sebagai nilai-nilai normatif. Berdasar pada asumsi tersebut, maka hukum Islam berfungsi ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra

¹⁴ Sudirman Teba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1

¹⁵ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 5-6

Islam. Sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi Hukum. Sebab, sebagai sebuah hukum, ia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya.¹⁶

Salah satu dari kegunaan sosiologi hukum Islam antara lain menganalisa pengaruh timbal balik antara dinamika perubahan hukum dengan perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat. Wilayah kajian sosiologi hukum tidak hanya di seputar dunia ilmu hukum saja, akan tetapi meliputi hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).¹⁷

Ilmu sosial dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk memahami hukum Islam. Hal ini disebabkan karena banyak bidang kajian dalam agama yang baru bisa dipahami secara proporsional apabila menggunakan pendekatan ilmu sosial. Menggunakan pendekatan sosial dalam memahami hukum Islam tidaklah bisa dihindari, karena tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian hukum Islam itu berkaitan erat dengan masalah sosial. Pendekatan ilmu sosial ini digunakan untuk memahami apakah

¹⁶ Sudirman Teba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1-2

¹⁷ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2022), hlm. 39-40

perilaku yang terjadi di masyarakat sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.¹⁸

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*Field Research*). Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.²⁰

2. Sifat Penelitian

¹⁸ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2022), hlm. 40

¹⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, cetakan I (Bantul: KBM Indonesia, 2021), hlm. 1

²⁰ *Ibid*, hlm. 6

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yakni penyusun menggambarkan dan menganalisis mengenai praktik sewa menyewa akun Shopee Food Driver yang ditinjau melalui kacamata sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-empiris, yakni penyusun melihat dan mengkaji terhadap peraturan-peraturan hukum Islam mengenai sewa menyewa, dan melihat keadaan masyarakat yang melakukan praktik sewa menyewa tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, merupakan kegiatan peninjauan langsung di lapangan.

Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung praktik sewa menyewa akun shopee food driver.

- b. Wawancara, merupakan kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.²¹

Penulis akan melakukan wawancara kepada enam responden, yaitu tiga dari pemberi sewa dan tiga dari penyewa akun Shopee

Food Driver.

²¹ Granita Ramadhani, "Analisis Aspek Legalitas Transaksi Efek *Short-Selling* Pada Masa Krisis Keuangan (Studi Kasus: Penghentian Sementara Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tanggal 8-10 Oktober Disebabkan Penurunan Harga Secara Tajam Terkait Indikasi *Short-Selling*)", *Skripsi Universitas Indonesia* (2009), hlm. 77

5. Analisis Data

Setelah penyusun mengumpulkan data-data yang di perlukan dalam penelitian, kemudian dilakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan metode induktif yang mana akan menguraikan fakta dari data-data tersebut menjadi sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan pada penelitian ini penulis menggunakan sistem pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas mengenai landasan teori mengenai praktik sewa menyewa dari hukum Islam (*al Ijārah*), dan sosiologi hukum Islam guna menganalisis perilaku sosial dalam melakukan praktik sewa menyewa tersebut.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum mengenai objek penelitian yakni mengenai Profil Daerah Istimewa Yogyakarta, PT. Shopee Internasional Indonesia, fitur dan layanan Shopee Food pada aplikasi Shopee, dan praktik sewa-menyewa akun Shopee Food Driver yang terjadi di Yogyakarta.

Bab Keempat, berupa analisis hasil penelitian mengenai praktik sewa menyewa akun shopee food driver di Yogyakarta yang di tinjau dari kacamata sosiologi hukum Islam.

Bab Kelima, sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan yang berisikan kesimpulan dari pokok-pokok masalah dan saran-saran yang relevan terhadap sewa menyewa akun shopee food driver di Yogyakarta yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas dan dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Keberlangsungan praktik sewa menyewa akun Shopee Food Driver di Yogyakarta dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, baik dari mitra sebagai pemberi sewa dan penyewa. Beberapa faktor yang melatarbelakangi dari pemberi sewa adalah: a) perusahaan (pihak Shopee) akan melakukan *suspend* atau pembekuan pada akun yang lama tidak dijalankan. Mitra yang sudah memiliki kesibukan lain atau pekerjaan lain di samping menjadi *driver* Shopee Food lebih memilih memanfaatkan akun tersebut untuk disewakan kepada orang lain; b) mendapatkan pekerjaan lain selain menjadi *driver* Shopee Food; c) memiliki niat dan tujuan untuk membantu orang lain dalam mencari rezeki; d) karena kebutuhan. Dari beberapa faktor di atas, mayoritas mitra yang menyewakan akunnya karena telah memiliki pekerjaan atau kesibukan lain di samping menjadi *driver* ShopeeFood. Kemudian beberapa faktor yang melatarbelakangi dari pihak penyewa adalah: a) karena kebutuhan; b) tidak bisa mendaftar karena terhalang beberapa syarat dan kriteria yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan.

2. Berdasarkan hukum Islam yang dikaji melalui akad *Ijārah*, pelaksanaan akad pada sewa-menyewa akun Shopee Food Driver tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 yang di dalamnya menyebutkan bahwa praktik ini tidak diperbolehkan karena kekuasaan akun yang dimiliki oleh mitra masih terhalang oleh ketentuan peraturan yang dimiliki oleh pihak Shopee untuk tidak boleh memindahtangankan akun kepada orang lain dalam hal ini menyewakan akun tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu menjaga harta. Berdasarkan kajian sosiologi dari George C. Homans, praktik ini masih terus terjadi karena ada beberapa faktor yang mendasarinya. Setidaknya ada dua asumsi yang mendasari terjadinya praktik ini: a) manusia pada dasarnya tidak mencari keuntungan yang maksimal, tetapi mereka senantiasa menginginkan adanya keuntungan apabila berinteraksi dengan manusia lain, dan; b) manusia senantiasa berada dalam keterbatasan, namun mereka tetap ingin berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan dalam melakukan transaksi dengan manusia lainnya. Selain itu, *the succes proposition* (proposisi sukses) dan *the value proposition* (proposisi nilai) menjadikan praktik ini masih tetap terjadi hingga saat ini.

B. Saran

Dari hasil pembahasan pada skripsi ini, maka penulis memiliki saran untuk mitra Shopee Food Driver sebagai pemberi sewa dan penyewa, yaitu:

1. Diharapkan agar mitra tidak memindahtangankan akun tersebut dalam hal ini menyewakannya agar tidak terjadinya kerugian yang dialami oleh mitra dan menjaga nama baik mitra.
2. Diharapkan agar penyewa tidak menyewa akun Shopee Food Driver dan mencari pilihan lain untuk mencari rezeki. Hal ini sekaligus untuk melindungi penyewa, apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan pada akun tersebut dan pemberi sewa meminta ganti rugi atas akun tersebut dalam jumlah yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Mushaf al-Huda*, Bandung: Kelompok Gema Insani, 2005.

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Djuwaini, Dimayuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ghazally, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hidayat, Rahmat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*, Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2020.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012

Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikim Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*

D. Sosiologi

Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2022.

Solikin, Nur, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2022.

Suadi, Amran, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018.

Syawqi, Abdul Haq, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Teba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

E. Jurnal/Artikel

Aprianto, "Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Jurnal of Islamic Economic Lariba*, Vol. 3:2, Desember, 2017.

Gunawijaya, Rahmat, "Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 13:1, 2015.

Machmud, Muhammad Eka, "Transaksi dalam Teori *Exchange Behaviorism* George Casper Homans (Prespektif Ekonomi Syariah)," *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 8:2, 2015.

Ridla, M Rasyid, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 7:2, 2012.

Wardani, "Membedah Teori Sosiologi: Teori Pertukaran (*Exchange Theory*) George Caspar Homans," *Jurnal Studia Insania*, Vol. 4.1, 2016.

F. Skripsi/Tesis

Elikawilis, "Praktik Sewa Menyewa Akun Grab (Grab Bike) di Yogyakarta dalam Prespektif Hukum dan Etika Bisnis Islam," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020.

Faizin, Ikbalul, "Tinjauan Ijarah terhadap Praktik Sewa-Menyewa Akun Ojek *Online* oleh Anggota Komunitas Ponorogo Ojek *Online* Singo Aloon-Aloon Independen di Kabupaten Ponorogo," *Skripsi IAIN Ponorogo*, 2020.

Husna, Alfi Husna, "Analisis Jual Beli Akun *Game Online* Mobile Legends Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 (Studi Kasus *Squad Saints Indo 2*)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2019.

Indriani, Iin, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Grab di Sidoarjo Jawa Timur,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Mutmainnah, “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online (Studi di Grup Facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya).” *Skripsi* UIN Sunan Ampel, 2019.

Nikmah, Lailatun, “Sewa Menyewa Akun Grab di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Grup Facebook Grab Driver Malang Raya),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Ramadhani, Granita, “Analisis Aspek Legalitas Transaksi Efek *Short-Selling* Pada Masa Krisis Keuangan (Studi Kasus: Penghentian Sementara Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tanggal 8-10 Oktober Disebabkan Penurunan Harga Secara Tajam Terkait Indikasi *Short-Selling*),” *Skripsi* Universitas Indonesia, 2009.

Ssyahri, Moch, “Teori Pertukaran Sosial Deorge C. Homans dan Peter M. Blau,” *Thesis* Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

G. Lain-lain

“Apa itu Shopee Food,” <https://help.shopee.co.id/portal/article/72285-Apa-itu-ShopeeFood%3F#:~:text=ShopeeFood%20adalah%20fitur%20di%20aplikasi,Shopee%20dengan%20memilih%20ikon%20Shopee%20Food>, diakses 2 Mei 2023.

Azizah, Laeli Nur, “Pendiri Shopee dan Kisah Perjalanan Karirnya,” <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/>, diakses 27 April 2023.

Bagas, Ariq, “7 Kelebihan Belanja di Shopee, dari Gratis Ongkir Hingga Ada Layanan Ekspedisi Sendir!,” <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/kelebihan-belanja-di-shopee-dari-gratis-ongkir-hingga-ada-layanan-ekspedisi-sendiri/>, diakses 28 April 2023.

Cahyo, Agus, “Akad Ijarah dalam Kaca Mata Fiqh Klasik.” <https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik/>, diakses 28 Mei 2023.

BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, *Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulan IV 2022*, D.I. Yogyakarta: BPS D.I. Yogyakarta, 2023.

Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, *Analisis Profil Penduduk D.I. Yogyakarta*, D.I. Yogyakarta: BPS D.I. Yogyakarta, 2022.

“Fitur-fitur Terbaik yang Dimiliki Shopee,” <https://exrush.com/fitur-fitur-terbaik-yang-dimiliki-oleh-shopee/>, diakses 28 April 2023.

<https://an-nur.ac.id/rukun-dan-syaratad/#:~:text=wilayah%20bisa%20diartikan%20sebagai%20Hak%20,hak%20dan%20otoritas%20untuk%20mentransaksikannya.,> diakses 13 Juni 2023

<https://careers.shopee.co.id/about>, diakses 27 April 2023.

[https://help.shopee.co.id/portal/article/73835-\[Mitra-Pengemudi-Shopee\]-Apa-saja-jenis-poin-penalti-Mitra-Pengemudi-Shopee-&-Shopee-Xpress-Non-Standard%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73835-[Mitra-Pengemudi-Shopee]-Apa-saja-jenis-poin-penalti-Mitra-Pengemudi-Shopee-&-Shopee-Xpress-Non-Standard%3F), diakses 1 Juni 2023

<https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/>, diakses 5 Juni 2023

<https://shopeepay.co.id/>, diakses 28 April 2023.

Khoirunnisaa, Jihaan, “5 Keuntungan Pakai Shopee Express, Salah Satunya Gratis Ongkir,” <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/sobat-shopee-ini-dia-5-keuntungan-pakai-shopee-express/>, diakses 2 Mei 2023.

“[Koin Shopee] Apa itu Koin Shopee?,” [https://help.shopee.co.id/portal/article/73130-\[Koin-Shopee\]-Apa-itu-Koin-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73130-[Koin-Shopee]-Apa-itu-Koin-Shopee%3F), diakses 28 April 2023

“Kondisi Geografis,” <https://jogjaprov.go.id/berita/kondisi-geografis>, diakses 26 April 2023.

Pertiwi, Wahyunanda Kusuma, “Gojek dan Grab Harap Waspada, Shopee Food Siap Ekspansi di Indonesia,” <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/14/09410017/gojek-dan-grab-harap-waspada-shopeefood-siap-ekspansi-di-indonesia?page=all>, diakses 2 Mei 2023.

Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, Bantul: KBM Indonesia, 2021.

“Sejarah Singkat Daerah Istimewa Yogyakarta,” <http://dpad.jogjaprov.go.id/article/news/vieww/sejarah-singkat-daerah-istimewa-yogyakarta-1482>, akses 26 April 2023.

- “Shopee Express,” <https://seller.shopee.co.id/edu/article/18015>, diakses 2 Mei 2023.
- “Shopee Food, Pesan Makanan Mudah dari Rumah” <https://shopee.co.id/m/shopeefood>, diakses pada tanggal 8 Januari 2023.
- Siti Nur Aeni, “Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Ekonomi”, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/62130e3d98f90/pandemi-covid-19-dan-dampaknya-terhadap-ekonomi>, diakses pada tanggal 8 Januari 2023.
- “5 Fitur Terbaik di Shopee, Jualan Mudah Untung Berlimpah,” <https://kleido.com/blog/fitur-terbaik-shopee/>, diakses 28 April 2023